

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/51/II/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR APLIKASI SELARAS KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional layanan IPWL Klinik Pratama diperlukan Verifikator Aplikasi SELARAS di Klinik Pratama;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Verifikator Aplikasi SELARAS di Klinik Pratama

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR APLIKASI SELARAS KLINIK PRATAMA.

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu)

surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Verifikator

Aplikasi SELARAS Klinik Pratama tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:


- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

<u>PETIKAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 29 Februari 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 51 /II/KA/RH.00.01 /2024/BNNP TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

OPERATOR APLIKASI SELARAS KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

N O	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Yuliana Widiyanti, A.Md. Kep.	199507082023212032	Asisten Konselor Adiksi Terampil	VII (tujuh)	Verifikator Aplikasi SELARAS Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 29 Februari 2024



